



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1009 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUMWAI TIPALAYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2018 - 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
 - b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya periode sasi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018-2021, maka dipandang perlu diberhentikan dan diberikan uang jasa pengabdian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Periode 2018 – 2021, yakni Saudara:

1. Sdr. **Sukirman, SH., MM.** selaku Ketua merangkap Anggota.
2. Sdr. **H. Muhammad Suaib, S.Sos.** selaku Sekretaris merangkap Anggota.
3. Sdr. **Drs. AchmadiTouwe, M.Si.** selaku Anggota.

Dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas PDAM Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018- 2021 karena masa jabatannya telah berakhir.

KEDUA : Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu, diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir, serta dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

KETIGA : Biaya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua bersumber dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 975 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Air Minum Wai Tupalayo Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 November 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 November 2021
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
undangan

